



PUTUSAN

Nomor 223/Pid.B/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jenli Kahimpong Alias Kinoi
2. Tempat lahir : Bitung
3. Umur/Tanggal lahir : 23/10 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Winenet Satu, Kec. Aertembaga Kota Bitung
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Jenli Kahimpong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 223/Pid.B/2022/PN Bit tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.B/2022/PN Bit tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JENLI KAHIMPONG Alias KINOI telah terbukti

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Bit



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JENLI KAHIMPONG Alias KINOI berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi putih dengan Panjang 22cm, lebar 2 cm, kedua sisi tajam, ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu dililit solatip warna hitam dan sarung terbuat dari kayu dibalut solatip hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa JENLI KAHIMPONG Alias KINOI, pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 18.45 wita, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Kel. Winenet Satu Kec. Aertembaga Kota Bitung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban USMAN ALULU"*, yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saat Saksi YASKUR sementara duduk bercerita bersama Saksi IMRAN kemudian datang seorang lelaki yang tidak dikenal dan sudah menghisap lem ehabon. Kemudian Saksi YASKUR menegur lelaki tersebut dan mengatakan untuk segera pulang yang ternyata lelaki tersebut adalah Terdakwa JENLI KAHIMPONG Alias KINOI. Kemudian datang Saksi Korban USMAN dengan menggunakan sepeda motor dan saat Saksi

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Bit



Korban turun dari sepeda motor, Saksi Korban melihat Terdakwa kemudian menegur Terdakwa agar segera pulang karena sudah menghisap Lem Ehabon namun Terdakwa tidak menghiraukan dan mendekati Saksi Korban dan langsung mencabut pisau yang diselipkan di pinggang kanannya dan menusuknya ke arah dada kiri Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan Saksi Korban sempat menghindar namun tikaman dengan pisau tersebut tetap mengenai tubuh Saksi Korban yaitu pada bagian tangan kiri sehingga mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka tikam di tangan kiri sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL dr. Wahyu Slamet dengan No. Ver/44/X/2022/RSAL-Forensik tanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Geebert Dundu, Sp. F dengan hasil pemeriksaan:

1) Anamnesis

Telah datang seorang laki-laki di unit gawat darurat Rumkital dr. Wahyu Slamet hari Selasa tanggal delapan belas Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, jam sembilan belas lewat tiga menit waktu Indonesia Bagian Tengah. Pasien merasa sakit di kedua tangan akibat luka robek di lengan tangan kiri akibat di tusuk. Kejadian tiga puluh menit sebelum masuk rumah sakit

2) Pemeriksaan Fisis

a)-----

Kesadaran : Kesadaran Penuh (Glasgow Coma Scale lima belas): eye (respon mata = empat), motoric (respon pergerakan = enam), verbal (respon suara = lima).

b)-----

Tekanan darah : Seratus tiga puluh enam per delapan puluh enam mili meter air raksa.

c)-----

Denyut nadi : seratus enam belas kali per menit.

d)-----

Pernapasan : dua puluh dua kali per menit.

e)-----

Suhu Tubuh : tiga puluh enam derajat celsius.

f)-----

Tangan kiri :

Tampak luka tusuk masuk di lengan kiri bagian luar dengan



panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar satu koma tiga sentimeter terlihat jembatan jaringan. Luka tusuk keluar dengan sisi dalam dengan panjang luka tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter, tidak teraba patahan tulang dan pergerakan tangan aktif, pendarahan aktif tidak ada.

- 3) Pemeriksaan Penunjang tidak dilakukan
- 4) Ringkasan Pemeriksaan

Telah di periksa seorang laki-laki diunit gawat darurat Rumkital dr. Wahyu Slamet hari Selasa tanggal delapan belas oktober tahun dua ribu dua puluh dua, jam Sembilan belas lewat tiga menit waktu Indonesia Bagian Tengah.

Pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk tembus pada lengan tangan kiri.

- 5) Pengobatan dan Tindakan
 - Rawat dan jahit luka
 - Anti tetanus
 - Anti biotik dan anti nyeri
- 6) Prognosis : control luka dan perawatan yang oleh dokter bedah.
- 7) Kesimpulan
 - Luka tusuk disebabkan trauma tajam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. USMAN ALULU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 18.45 wita bertempat di Kelurahan Winenet Satu Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan saat itu adalah terdakwa JULI JULIO SODA dan korbannya yaitu saksi korban sendiri;
 - Bahwa awalnya Saksi Korban pergi untuk menemui Saksi YASKUR, setelah sampai Saksi Korban turun dari sepeda motor namun Terdakwa menedekati Saksi Korban dan langsung mencabut pisau yang diselipkan dipinggangnya dan menusuknya kearah tubuh Saksi Korban dan Saksi Korban sempat menghindari namun tikaman dengan pisau tersebut mengena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian tangan kiri Saksi Korban sehingga mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka tikam di tangan kiri dan hal tersebut mengganggu pekerjaan sehari-hari karena Saksi Korban belum bisa angkat berat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. MUHAMMAD YASKUR GOBEL dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 18.45 wita bertempat di Kelurahan Winenet Satu Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dengan sangat jelas karena jarak saksi dengan terdakwa dan saksi korban hanya sekitar 4 (empat) meter dan ada penerangan lampu disekitar tempat kejadian;
- Bahwa sebelumnya saksi korban sempat menegur terdakwa agar segera pulang karena terdakwa sudah terpengaruh dengan Lem Ehabon namun terdakwa tidak menghiraukan lalu mendekati saksi korban dan langsung mencabut pisau yang diselipkan dipinggang kanan terdakwa kemudian dengan menggunakan tangan kirinya terdakwa menusuk kearah dada kiri saksi korban dan saksi korban menghindar namun tikaman tersebut tetap mengena pada tubuh saksi korban yaitu pada bagian tangan kiri sehingga mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah dan terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa penganiayaan dilakukan Terdakwa menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 18.45 wita bertempat di Kelurahan Winenet Satu Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa dan yang menjadi korban adalah USMAN ALULU;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa sedang berjalan melewati saksi korban dan teman-temannya;
- Bahwa saksi korban dan teman-temannya sedang minum minuman keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban dan teman-temannya yang pertama bertanya kepada terdakwa kenapa berjalan seperti itu dan terdakwa menjawab “memang begini jalan saya”, setelah itu saksi korban dan teman-temannya tertawa;
- Bahwa saat itu terdakwa mencabut pisau tanpa melihat siapa dan langsung menusuk, terdakwa mengarahkan pisau sembarang dan mengenai pada tangan saksi korban USMAN ALULU;
- Bahwa setelah terdakwa menusuk, terdakwa tidak tahu bagaimana kondisi saksi korban;
- Bahwa terdakwa langsung melarikan diri karena dikejar dan membawa pisau yang digunakan kerumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa sempat melihat ada darah di pisau;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi putih dengan Panjang 22cm, lebar 2 cm, kedua sisi tajam, ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu dililit solatip warna hitam dan sarung terbuat dari kayu dibalut solatip hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 18.45 wita, bertempat di Kel. Winenet Satu Kec. Aertembaga Kota Bitung
- Bahwa awalnya saat Saksi YASKUR sementara duduk bercerita bersama Saksi IMRAN kemudian datang seorang lelaki yang tidak dikenal dan sudah menghisap lem ehabon. Kemudian Saksi YASKUR menegur lelaki tersebut dan mengatakan untuk segera pulang yang ternyata lelaki tersebut adalah Terdakwa JENLI KAHIMPONG Alias KINOI. Kemudian datang Saksi Korban USMAN dengan menggunakan sepeda motor dan saat Saksi Korban turun dari sepeda motor, Saksi Korban melihat Terdakwa kemudian menegur Terdakwa agar segera pulang karena sudah menghisap Lem Ehabon namun Terdakwa tidak menghiraukan dan mendekati Saksi Korban dan langsung mencabut pisau yang diselipkan di pinggang kanannya dan menusuknya ke arah dada kiri Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan Saksi Korban sempat menghindar namun tikaman dengan pisau tersebut tetap mengenai tubuh Saksi Korban yaitu pada

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tangan kiri sehingga mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka tikam di tangan kiri sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL dr. Wahyu Slamet dengan No. Ver/44/X/2022/RSAL-Forensik tanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Geebert Dundu, Sp. F dengan hasil pemeriksaan:

1) Anamnesis

Telah datang seorang laki-laki di unit gawat darurat Rumkital dr. Wahyu Slamet hari Selasa tanggal delapan belas Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, jam sembilan belas lewat tiga menit waktu Indonesia Bagian Tengah. Pasien merasa sakit di kedua tangan akibat luka robek di lengan tangan kiri akibat di tusuk. Kejadian tiga puluh menit sebelum masuk rumah sakit

2) Pemeriksaan Fisis

a) Kesadaran : Kesadaran Penuh (Glasgow Coma Scale lima belas): eye (respon mata = empat), motoric (respon pergerakan = enam), verbal (respon suara = lima).

b)-----

Tekanan darah : Seratus tiga puluh enam per delapan puluh enam mili meter air raksa.

c)-----

Denyut nadi : seratus enam belas kali per menit.

d)-----

Pernapasan : dua puluh dua kali per menit.

e)-----

Suhu Tubuh : tiga puluh enam derajat celcius.

f)-----

Tangan kiri :

Tampak luka tusuk masuk di lengan kiri bagian luar dengan panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar satu koma tiga sentimeter terlihat jembatan jaringan. Luka tusuk keluar dengan sisi dalam dengan panjang luka tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter, tidak teraba patahan tulang dan pergerakan tangan aktif, pendarahan aktif tidak ada.

3) Pemeriksaan Penunjang tidak dilakukan

4) Ringkasan Pemeriksaan

Telah di periksa seorang laki-laki di unit gawat darurat Rumkital dr.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Slamet hari Selasa tanggal delapan belas Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, jam Sembilan belas lewat tiga menit waktu Indonesia Bagian Tengah.

Pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk tembus pada lengan tangan kiri.

5) Pengobatan dan Tindakan

- Rawat dan jahit luka
- Anti tetanus
- Anti biotik dan anti nyeri

6) Prognosis : control luka dan perawatan yang oleh dokter bedah.

7) Kesimpulan

- Luka tusuk disebabkan trauma tajam

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'barangsiapa' dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian 'barangsiapa' itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa 'setiap orang' menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan 'barangsiapa' tidak lain adalah Terdakwa Jenli Kahimpong Alias Kinoi, dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan penuntut umum;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur 'barangsiapa' tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan 'Penganiayaan' tetapi dalam Yurisprudensi maupun dalam praktek peradilan 'Penganiayaan' diartikan sebagai suatu perbuatan yang merusak kesehatan orang lain atau menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 18.45 wita, bertempat di Kel. Winenet Satu Kec. Aertembaga Kota Bitung terdakwa telah menganiaya saksi Usman Alulu;

Menimbang, bahwa awalnya saat Saksi Yaskur sementara duduk bercerita bersama Saksi Imran kemudian datang seorang lelaki yang tidak dikenal dan sudah menghisap lem ehabon. Kemudian Saksi Yaskur menegur lelaki tersebut dan mengatakan untuk segera pulang yang ternyata lelaki tersebut adalah Terdakwa Jenli Kahimpong Alias Kinoi. Kemudian datang Saksi Korban Usman dengan menggunakan sepeda motor dan saat Saksi Korban turun dari sepeda motor, Saksi Korban melihat Terdakwa kemudian menegur Terdakwa agar segera pulang karena sudah menghisap Lem Ehabon namun Terdakwa tidak menghiraukan dan mendekati Saksi Korban dan langsung mencabut pisau yang diselipkan dipinggang kanannya dan menusuknya kearah dada kiri Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan Saksi Korban sempat menghindari namun tikaman dengan pisau tersebut tetap mengenai tubuh Saksi Korban yaitu pada bagian tangan kiri sehingga mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka tikam berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI AL dr. Wahyu Slamet dengan No. Ver/44/X/2022/RSAL-Forensik tanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Geebert Dundu, Sp. F;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Usman Alulu dengan cara menikam dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa yang mengakibatkan saksi Usman Alulu mengalami luka tikaman yang mengenai pada bagian tangan kiri, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi putih dengan Panjang 22cm, lebar 2 cm, kedua sisi tajam, ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu dililit solatip warna hitam dan sarung terbuat dari kayu dibalut solatip hitam dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari Perbuatan itu sendiri;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Bit



- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Jenli Kahimpong Alias Kinoi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi putih dengan Panjang 22cm, lebar 2 cm, kedua sisi tajam, ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu dililit solatip warna hitam dan sarung terbuat dari kayu dibalut solatip hitam rusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, oleh kami, Rio Lery Putra Mamonto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Paula Magdalena Roringpandey, S.H., Christy Angelina Leatemala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 oleh kami, Paula Magdalena Roringpandey, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur'ayin, S.H. , Jubaida Diu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Anastasia Tamara, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Arif Salasa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Ayin, S.H.

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jubaida Diu, S.H.

Panitera Pengganti,

Anastasia Tamara, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)